



PUTUSAN
Nomor 120/Pid.B/2023/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **M. MUSTAKIM Bin KAMALUDIN ARONI;**
2. Tempat Lahir : Tarikan (Muaro Jambi);
3. Umur/ Tanggal Lahir : 34 Tahun / 20 Oktober 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Jambi – Suak Kandis Km. 16 RT. 03 Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **ABDUL RAHMAN Bin IMRAN;**
2. Tempat Lahir : Jambi;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 28 Tahun / 03 Juli 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT. 12 Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa I ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 26 April 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 05 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;

Para Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 120/Pid.B/2023/PN Snt., tanggal 06 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2023/PN Snt., tanggal 06 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **M. MUSTAKIM Bin KAMALUDIN ARONI** dan Terdakwa II **ABDUL RAHMAN Alias MAN Bin IMRAN** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalanakan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BH 2231 IR Nomor Rangka: MH1JM8116LK032341 dan Nomor Mesin: JM81E1032558 beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi IMRAN melalui terdakwa ABDUL RAHMAN;

- 1 (satu) dompet merek DC Decarlo warna hitam;
- 1 (satu) SIM A dengan Nomor SIM: 79112740044959 atas nama HANAFIA;
- 1 (satu) KTP dengan NIK: 15050611117900707 atas nama HANAFIA;
- 1 (satu) lembar STNK mobil pick up dengan merek Mitsubishi warna hitam (Kanzai) Nomor Polisi: BH 8672 HD Nomor Rangka MHML0PU39CK100630 dan Nomor Mesin 4D56CH79663 a.n SAPRIADI SIREGAR;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil minibus dengan merek Toyota warna putih Nomor Polisi BH 1316 MW dengan Nomor Rangka: MHKE8FB3JJK021889 dengan Nomor Mesin: 2NRF806530 a.n JUWITA;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali dan mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta masih memiliki anak-anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Para Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I M. MUSTAKIM alias MUS bin KAMALUDIN ARONI dan Terdakwa II ABDUL RAHMAN bin IMRAN** pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah saksi HANAFIA bin SYAMSON RT. 01 Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, telah ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa M. MUSTAKIM mengunjungi rumah Terdakwa ABDUL RAHMAN yang terletak di RT. 12 Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi dan menemui Terdakwa ABDUL RAHMAN lalu mengatakan “cari lokak” yang mana maksud Terdakwa M. MUSTAKIM adalah mengajak

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari target pencurian, dan Terdakwa ABDUL RAHMAN menanggapi dengan “lokak apo ndek?”, lalu Terdakwa M. MUSTAKIM menjawab “ado lokak di sungai Belanti, rumah kusen ntu”, yang mana maksud Terdakwa M. MUSTAKIM adalah rumah saksi HANAFIA, namun saat itu Terdakwa ABDUL RAHMAN mengatakan “dak berani aku ndek”, dan Terdakwa M. MUSTAKIM meyakinkan Terdakwa ABDUL RAHMAN dengan mengatakan “kau ngantar be, kau tunggu di dekat ruko, kalo ado apo-apo kau lari be”, sehingga Terdakwa ABDUL RAHMAN menjadi berani dan menyetujui ajakan Terdakwa M. MUSTAKIM tersebut, lalu mereka berdua pergi ke rumah saksi HANAFIA yang terletak di RT. 01 Desa Tarikan Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa ABDUL RAHMAN, dan di tengah perjalanan, mereka mampir di rumah Terdakwa M. MUSTAKIM untuk mengambil 1 (satu) buah obeng yang akan digunakan untuk mencongkel jendela rumah saksi HANAFIA, lalu mereka melanjutkan perjalanan, dan sesampainya di rumah saksi HANAFIA yakni sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa ABDUL RAHMAN menghentikan sepeda motor tersebut di ruko yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah saksi HANAFIA, lalu Terdakwa M. MUSTAKIM turun dari sepeda motor dan berjalan ke belakang rumah saksi HANAFIA, sedangkan Terdakwa ABDUL RAHMAN mengawasi keadaan sekitar, lalu Terdakwa M. MUSTAKIM mulai memanjat ke bagian atap belakang bangunan rumah saksi HANAFIA, dan mencongkel kayu reng atap dengan menggunakan obeng, lalu kayu reng atap tersebut Terdakwa M. MUSTAKIM ganjal dengan menggunakan kayu yang ia ambil dari sekitar rumah saksi HANAFIA, kemudian Terdakwa M. MUSTAKIM mulai memanjat melalui celah kayu reng atap rumah tersebut dan masuk ke dalam rumah saksi HANAFIA tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi HANAFIA selaku pemilik rumah, kemudian Terdakwa M. MUSTAKIM mulai berjalan mengendap-endap ke ruangan tengah dan melihat ada 2 (dua) buah tas tergantung di dinding ruangan, kemudian Terdakwa M. MUSTAKIM mengambil kedua buah tas tersebut dan memeriksa isi kedua tas yang ternyata hanya satu tas yang ada isinya berupa beberapa uang pecahan lima puluh ribu dan beberapa pecahan seratus ribu, sedangkan tas yang satu lagi kosong, lalu Terdakwa M. MUSTAKIM mengambil dan membawa tas yang berisi uang tersebut dan keluar dari rumah saksi HANAFIA tanpa seijin dan sepengetahuan saksi HANAFIA selaku pemilik, lalu Terdakwa M. MUSTAKIM dan Terdakwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDUL RAHMAN pergi membawa tas tersebut, dan dalam perjalanan, Terdakwa M. MUSTAKIM memeriksa isi dalam tas tersebut yang isinya yakni uang tunai senilai total Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) dompet warna hitam, 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Rush, 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi L300, 1 (satu) kartu ATM BRI, 1 (satu) KTP An. HANAFIA, dan 1 (satu) lembar surat vaksin An. HANAFIA, kemudian uang tersebut mereka belikan narkoba shabu untuk dikonsumsi bersama-sama;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa M. MUSTAKIM dan Terdakwa ABDUL RAHMAN tersebut, saksi HANAFIA mengalami kerugian berupa uang tunai, 1 (satu) tas selempang, 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Rush, 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi L300, 1 (satu) kartu ATM BRI, 1 (satu) KTP An. HANAFIA, dan 1 (satu) lembar surat vaksin An. HANAFIA yang nilai totalnya sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hanafia Bin Syamson**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Rt. 01 Desa Tarikan, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi, Saksi telah kehilangan barang-barang miliknya;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 wib saat istri Saksi yaitu Saksi Candrawati meminta uang belanja, lalu Saksi menjawab ada di tas, kemudian Saksi mencari tas yang digantung di dinding ruang keluarga namun tas tersebut sudah berpindah di bawah tangga dan ketika di cek tas tersebut ternyata isinya sudah kosong dan ada 1 (satu) tas Saksi lainnya juga hilang yang di dalamnya berisi barang-barang milik Saksi yaitu berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Rush warna putih No.Pol : BH 1316 MW, 1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK Mobil Mitsubishi L300 Warna Hitam No. Pol BH 8672 HD, 1 (satu) buah KTP atas nama Saksi, 1 (satu) buah ATM Bank BRI atas nama Saksi dan 1 (satu) buah SIM A atas nama Saksi, kemudian Saksi sempat melihat di atap rumah Saksi lantai 2 (dua) ternyata dalam keadaan terbuka selanjutnya Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kumpeh Ulu;

- Bahwa setelah itu di rumah Saksi dilakukan pemeriksaan tempat oleh pihak Kepolisian yang disaksikan oleh Kepala Dusun I yaitu Saksi Jangcik dan saat itu ditemukan kerusakan di bagian kayu range dengan posisi sengnya renggang karena diganjol menggunakan kayu;

- Bahwa Saksi baru mengetahui yang mengambil barang-barang milik Saksi adalah Terdakwa setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk dan mengambil barang-barang milik Saksi;

- Bahwa pihak keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi namun Terdakwa belum meminta maaf secara langsung kepada Saksi dan Saksi menginginkan agar Terdakwa tetap diproses secara hukum;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Candrawati Bin Hasan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Rt. 01 Desa Tarikan, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi, Saksi Hanafia telah kehilangan barang-barang miliknya;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 wib saat Saksi meminta uang belanja

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Snt



kepada Saksi Hanafia, lalu Saksi Hanafia menjawab ada di tas, kemudian Saksi Hanafia mencari tas yang digantung di dinding ruang keluarga namun tas tersebut sudah berpindah di bawah tangga dan ketika di cek tas tersebut ternyata isinya sudah kosong dan ada 1 (satu) tas Saksi Hanafia lainnya juga hilang yang di dalamnya berisi barang-barang milik Saksi Hanafia yaitu berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Rush warna putih No.Pol : BH 1316 MW, 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi L300 Warna Hitam No. Pol BH 8672 HD, 1 (satu) buah KTP atas nama Saksi Hanafia, 1 (satu) buah ATM Bank BRI atas nama Saksi Hanafia dan 1 (satu) buah SIM A atas nama Saksi Hanafia, kemudian Saksi Hanafia sempat melihat di atap rumah Saksi lantai 2 (dua) ternyata dalam keadaan terbuka selanjtnya Saksi Hanafia langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kumpoh Ulu;

- Bahwa setelah itu di rumah Saksi dan Saksi Hanafia dilakukan pemeriksaan tempat oleh pihak Kepolisian yang disaksikan oleh Kepala Dusun I yaitu Saksi Jangcik dan saat itu ditemukan kerusakan di bagian kayu range dengan posisi sengnya renggang karena diganjal menggunakan kayu;

- Bahwa Saksi baru mengetahui yang mengambil barang-barang milik Saksi Hanafia adalah Terdakwa setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Hanafia mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk dan mengambil barang-barang milik Saksi;

- Bahwa pihak keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi namun Terdakwa belum meminta maaf secara langsung kepada Saksi dan Saksi menginginkan agar Terdakwa tetap diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Jang Cik Bin Ishak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun wilayah Desa Tarikan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 wib Saksi didatangi oleh Saksi Hanafia yang merupakan tetangga rumah Saksi sendiri yang saat itu Saksi Hanafia memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi Hanafia barang-barangnya telah hilang, dan setelah Saksi mengetahui hal tersebut kemudian Saksi menyarankan kepada Saksi Hanafia untuk melaporkan kejadian pencurian yang dialaminya tersebut ke Kantor Polisi;

- Bahwa kemudian datanglah dari pihak Kepolisian untuk langsung mengecek rumah Saksi Hanafia dan Saksi Hanafia menjelaskan bahwa barangnya yaitu berupa sejumlah uang tunai dan dompet yang berisi identitas Saksi Hanafia serta STNK Kendaraan Bermotor yang diletakkan di dalam tas dan tergantung di dinding ruangan tengah Saksi Hanafia, kemudian Saksi melihat dari lantai dua pada seng atap rumah Saksi Hanafia dalam keadaan sudah renggang karena paku pengunci atap seng sudah terlepas;

- Bahwa Saksi baru mengetahui yang mengambil barang-barang milik Saksi Hanafia adalah Terdakwa setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa pihak keluarga Terdakwa sudah dilakukan Mediasi meminta maaf kepada pihak keluarga Saksi Hanafia namun Terdakwa sendiri belum meminta maaf secara langsung kepada Saksi Hanafia;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I M. Mustakim Bin Kamaludin Aroni

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke rumah Terdakwa II yang berlokasi di RT 12 Desa Tarikan, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang di rumah Saksi Hanafia dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di rumah Saksi Hanafia sekitar pukul 01.00 wib

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Snt



Terdakwa menyuruh Terdakwa II untuk tetap diluar menunggu, lalu Terdakwa menyelinap masuk dengan cara memanjat ke atas bangunan rumah tersebut kemudian turun ke lantai tangga bawah bagian ruang tamu rumah dan saat itu Terdakwa melihat terdapat 2 (dua) tas slempang yang bergantung di tembok dinding lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa ke lantai tangga atas dan Terdakwa periksa salah 1 (satu) tas tersebut berisi dompet yang di dalamnya terdapat uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memeriksa tas yang satunya lagi ternyata isinya kosong dan diletakkan di lantai satu;

- Bahwa selanjutnya tas yang berisikan dompet tersebut Terdakwa bawa keluar dari rumah melalui akses dimana Terdakwa masuk kemudian bertemu dengan Terdakwa II yang sudah menunggu dan langsung naik sepeda motor untuk kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika di tengah jalan Terdakwa menyuruh Terdakwa II untuk berhenti dulu dan mengeluarkan tas yang yang telah diambil serta mengambil isi dompet tersebut yang ternyata terdapat uang pecahan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan STNK Mobil Toyota No. Pol BH 1316 MW, STNK Mobil Mitsubishi L300 No. Pol BH 8672 HD, satu Kartu ATM BRI, 1 (satu) KTP atas nama Saksi Hanafia, 1 (satu) Kartu SIM A atas nama Saksi Hanafia dan 1 (satu) lembar Vaksin atas nama Saksi Hanafia, kemudian Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) Kartu ATM BRI dan sejumlah uang tersebut, sedangkan untuk dompet dan tas Terdakwa tinggalkan di bawah pohon pisang dan Para Terdakwa langsung pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa juga sempat mengajak Terdakwa II pergi lagi ke Pulau Pandan sambal menghitung uang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu setibanya di Pulau Pandan, Para Terdakwa membeli dan memakai Narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar dengan uang yang telah diambil tersebut, kemudian Terdakwa membeli lagi Narkotika jenis Sabu dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk dibagi bersama Terdakwa II serta membeli Narkotika jenis Inex sebanyak 2 (dua) butir sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika mengambil barang Saksi Hanafia, Terdakwa berperan yang mengambil barang di rumah Saksi Hanafia, sedangkan Terdakwa II hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di luar;

- Bahwa dalam mengambil barang Saksi Hanafia, Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah obeng gepeng yang berfungsi untuk menggajal kayu seng atap rumah Saksi Hanafia;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Hanafia adalah untuk membeli narkoba jenis sabu
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki rumah Saksi Hanafia dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali divonis penjara, yaitu pada tahun 2019 di vonis selama 6 (enam) bulan penjara di Lembaga Pemasyarakatan Jambi, kemudian pada tahun 2020 Terdakwa di vonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kuala Tungkal;
- Bahwa untuk sepeda motor Honda Beat warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa bersama Terdakwa II adalah milik orang tua Terdakwa II, namun STNK pada motor Honda Beat Warna Putih tersebut hilang namun terdapat bukti pembelian dan tanda pembayarannya;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa II Abdul Rahman Bin Imran

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa yang berlokasi di RT 12 Desa Tarikan, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa untuk mengambil barang di rumah Saksi Hanafia dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di rumah Saksi Hanafia sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa I menyuruh Terdakwa untuk tetap diluar menunggu, lalu Terdakwa I menyelip masuk dengan cara memanjat ke atas bangunan rumah tersebut dan Terdakwa I keluar dengan membawa tas yang berisikan dompet tersebut dan bertemu dengan Terdakwa yang sudah menunggu dan langsung naik sepeda motor untuk kembali ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa ketika di tengah jalan Terdakwa I menyuruh Terdakwa untuk berhenti dulu dan mengeluarkan tas yang telah diambil serta mengambil isi dompet tersebut yang ternyata terdapat uang pecahan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan STNK Mobil Toyota No. Pol BH 1316 MW, STNK Mobil Mitsubishi L300 No. Pol BH 8672 HD, satu Kartu ATM BRI,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) KTP atas nama Saksi Hanafia, 1 (satu) Kartu SIM A atas nama Saksi Hanafia dan 1 (satu) lembar Vaksin atas nama Saksi Hanafia, kemudian Terdakwa I hanya mengambil 1 (satu) Kartu ATM BRI dan sejumlah uang tersebut, sedangkan untuk dompet dan tas Terdakwa I tinggalkan di bawah pohon pisang dan Para Terdakwa langsung pergi ke rumah Terdakwa I;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I juga sempat mengajak Terdakwa pergi lagi ke Pulau Pandan sambil menghitung uang yang telah diambil oleh Terdakwa I yaitu sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), lalu setibanya di Pulau Pandan, Para Terdakwa membeli dan memakai Narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar dengan uang yang telah diambil tersebut, kemudian Terdakwa I membeli lagi Narkotika jenis Sabu dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk dibagi bersama Terdakwa serta membeli Narkotika jenis Inex sebanyak 2 (dua) butir sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika mengambil barang Saksi Hanafia, Terdakwa I berperan yang mengambil barang di rumah Saksi Hanafia, sedangkan Terdakwa hanya menunggu di luar;
- Bahwa dalam mengambil barang Saksi Hanafia, Terdakwa I menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah obeng gepeng yang berfungsi untuk menggantal kayu seng atap rumah Saksi Hanafia;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Hanafia adalah untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki rumah Saksi Hanafia dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) kali divonis penjara, yaitu pada tahun 2012 di vonis selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari penjara di Lembaga Pemasyarakatan Jambi karena mengambil sepeda motor;
- Bahwa untuk sepeda motor Honda Beat warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa bersama Terdakwa I adalah milik orang tua Terdakwa, namun STNK pada motor Honda Beat Warna Putih tersebut hilang namun terdapat bukti pembelian dan tanda pembayarannya;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Imran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II karena merupakan orang tua kandung Terdakwa II;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pelaku dalam tindak pidana ini dan Saksi baru mengetahui pelaku tindak pidana ini salah satunya anak kandung Saksi yaitu Terdakwa II saat berada di Polsek Kumpuh Ulu;
 - Bahwa untuk sepeda motor Honda Beat warna putih yang digunakan oleh Terdakwa II merupakan sepeda motor Saksi yang dibeli secara kredit melalui Leasing FIF Grup;
 - Bahwa sngsuran kredit Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih yang Saksi miliki tersebut sudah dipenuhi namun untuk pembayaran dendanya belum selesai secara administrasi;
 - Bahwa Saksi tidak hafal Nomor Plat kendaraan Sepeda Motor Honda Beat Warna Putih milik Saksi tersebut;
 - Bahwa STNK sepeda motor tersebut telah hilang dan Saksi belum sempat mengurus surat laporan kehilangan STNK tersebut ke pihak Kepolisian;
 - Bahwa BPKB Motor Honda Beat Warna Putih tersebut masih dipegang oleh pihak Leasing dikarenakan Saksi masih ada tunggakan Kredit selama 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa seingat Saksi terakhir Saksi membayar cicilan kredit motor tersebut sekitar bulan Maret 2023;
 - Bahwa Saksi ada memiliki bukti yang lain yaitu dalam bentuk Kwitansi bukti Honda Beat Warna Putih pembelian serah terima pembayaran tersebut;
 - Bahwa untuk kwitansi pembayaran tersebut tidak ada nama Saksi, dan hanya menjelaskan nominal dari pembayaran kredit sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut;
 - Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BH 2231 IR No Rangka: MH1JM8116LK032341 dan No Mesin: JM81E1032558 beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) dompet Merk DC Decarlo warna hitam;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) SIM A dengan No. SIM: 79112740044959 a.n. Hanafia;
4. 1 (satu) KTP dengan NIK: 1505061111790007 a.n. Hanafia;
5. 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up dengan Merk Mitsubishi warna Hitam (Kanzai) No. Pol BH 8672 HD dengan No. Rangka MHML0PU39CK100630 dan No. Mesin 4D56CH79663 a.n. Sapriadi Siregar;
6. 1 (satu) lembar STNK Mobil Minibus dengan Merk Toyota warna Putih No. Pol: BH 1316 MW dengan No. Rangka: MHKE8FB3JKK021889 dan No. Mesin: 2NRF806530 a.n. Juwita;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Para Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, di mana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Hanafia yang beralamat di Rt. 01 Desa Tarikan, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi, Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Hanafia;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa I berangkat dari rumah menuju ke rumah Terdakwa II yang berlokasi di RT 12 Desa Tarikan, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang di rumah Saksi Hanafia dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II dan sesampainya di rumah Saksi Hanafia sekitar pukul 01.00 wib, Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Hanafia dengan cara Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk tetap diluar menunggu, lalu Terdakwa I menyelip masuk dengan cara memanjat ke atas bangunan rumah tersebut kemudian turun ke lantai tangga bawah bagian ruang tamu rumah dan saat itu Terdakwa I melihat terdapat 2 (dua) tas slempang yang bergantung di tembok dinding lalu Terdakwa I ambil dan bawa ke lantai tangga atas dan Terdakwa I periksa salah 1 (satu) tas tersebut berisi dompet yang di dalamnya terdapat uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I memeriksa tas yang satunya lagi ternyata isinya kosong dan diletakkan di lantai satu, selanjutnya tas yang berisikan dompet tersebut Terdakwa I bawa keluar dari rumah melalui akses Terdakwa I masuk kemudian bertemu dengan Terdakwa II yang sudah menunggu dan langsung naik sepeda

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor untuk kembali ke rumah Terdakwa I;

- Bahwa ketika di tengah jalan Para Terdakwa berhenti dan mengeluarkan tas yang telah diambil oleh Terdakwa I serta mengambil isi dompet yang berisi uang pecahan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan STNK Mobil Toyota No. Pol BH 1316 MW, STNK Mobil Mitsubishi L300 No. Pol BH 8672 HD, satu Kartu ATM BRI, 1 (satu) KTP atas nama Saksi Hanafia, 1 (satu) Kartu SIM A atas nama Saksi Hanafia dan 1 (satu) lembar Vaksin atas nama Saksi Hanafia, kemudian Para Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) Kartu ATM BRI dan sejumlah uang tersebut, sedangkan untuk dompet dan tas Para Terdakwa tinggalkan di bawah pohon pisang;
- Bahwa setelah itu uang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut kemudian Para Terdakwa gunakan untuk membeli dan memakai Narkotika jenis sabu serta membeli Narkotika jenis Inex sebanyak 2 (dua) butir sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika mengambil barang Saksi Hanafia, peran Para Terdakwa masing-masing yaitu Terdakwa I berperan mengambil barang di dalam rumah Saksi Hanafia, sedangkan Terdakwa II berjaga-jaga menunggu di luar;
- Bahwa dalam mengambil barang Saksi Hanafia, Para Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah obeng gepeng yang berfungsi untuk mengganjil kayu seng atap rumah Saksi Hanafia;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Hanafia adalah untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Hanafia mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki rumah Saksi Hanafia dan mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan



orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Unsur barang siapa dalam hal ini adalah subyek hukum tersebut, dan apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, berdasarkan pada pembuktian unsur materiil dari dakwaan tersebut sesuai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I **M. Mustakim Bin Kamaludin Aroni** dan Terdakwa II **Abdul Rahman Bin Imran** yang pada saat di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Para Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah memindahkan sesuatu benda dari satu tempat ketempat lain, barang yang dipindahkan tersebut merupakan milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah kesengajaan sebagai maksud atau tujuan yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan dikehendaknya atau diketahuinya akibat dari perbuatan yang dilakukan, akibat tersebut merupakan tujuan dari perbuatan, dalam perkara ini tujuan tersebut yaitu untuk dimilikinya barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum, dalam hal ini pelaku tidak diberika izin oleh pemilik barang untuk mengambil suatu barang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Hanafia yang beralamat di Rt. 01 Desa Tarikan, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi, Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Hanafia;

Menimbang, bahwa awalnya awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa I berangkat dari rumah menuju ke rumah Terdakwa II yang berlokasi di RT 12 Desa Tarikan, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang di rumah Saksi Hanafia dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II dan sesampainya di rumah Saksi Hanafia sekitar pukul 01.00 wib Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk tetap diluar menunggu, lalu Terdakwa menyelip masuk dengan cara memanjat ke atas bangunan rumah tersebut kemudian turun ke lantai tangga bawah bagian ruang tamu rumah dan saat itu Terdakwa I melihat terdapat 2 (dua) tas slempang yang bergantung di tembok dinding lalu Terdakwa I ambil dan bawa ke lantai tangga atas dan Terdakwa I periksa salah 1 (satu) tas tersebut berisi dompet yang di dalamnya terdapat uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa memeriksa tas yang satunya lagi ternyata isinya kosong dan diletakkan di lantai satu, selanjutnya tas yang berisikan dompet tersebut Terdakwa I bawa keluar dari rumah melalui akses Terdakwa I masuk kemudian bertemu dengan Terdakwa II yang sudah menunggu dan langsung naik sepeda motor untuk kembali ke rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa ketika di tengah jalan Para Terdakwa berhenti dan mengeluarkan tas yang telah diambil oleh Terdakwa I serta mengambil isi dompet yang berisi uang pecahan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan STNK Mobil Toyota No. Pol BH 1316 MW, STNK Mobil Mitsubishi L300 No. Pol BH 8672 HD, satu Kartu ATM BRI, 1 (satu) KTP atas nama Saksi Hanafia, 1 (satu) Kartu SIM A atas nama Saksi Hanafia dan 1 (satu) lembar Vaksin atas nama Saksi Hanafia, kemudian Para Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) Kartu ATM BRI dan sejumlah uang tersebut, sedangkan untuk dompet dan tas Para Terdakwa tinggalkan di bawah pohon pisang;

Menimbang, bahwa setelah itu uang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut kemudian Para Terdakwa gunakan untuk membeli dan memakai Narkotika jenis sabu serta membeli Narkotika jenis Inex sebanyak 2 (dua) butir sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam mengambil barang Saksi Hanafia, Para Terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah obeng gepeng yang berfungsi untuk mengganjil kayu seng atap rumah Saksi Hanafia;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Hanafia adalah untuk membeli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Hanafia mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasuki rumah Saksi Hanafia dan mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan secara aktif dan dengan sadar bahwa barang-barang yang telah diambilnya tersebut telah diketahui oleh Para Terdakwa adalah milik Saksi Hanafia dan bukanlah milik Terdakwa I maupun Terdakwa II, serta perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Hanafia dan atas perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Hanafia menderita kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sehingga dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud “pada waktu malam” yaitu waktu antara matahari silam (terbenam) dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “rumah” adalah tempat kediaman

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepatnya, setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang dan digunakan untuk bertempat tinggal. Sementara itu, yang dimaksud “pekarangan tertutup” adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” adalah pelaku tindak pidana harus betul-betul masuk ke dalam rumah atau pekarangan tertutup dan kemudian melakukan tindak pencurian disitu dimana perbuatan dan keberadaan pelaku tersebut tidak diketahui dan dikehendaki oleh korban tidak pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Hanafia yang beralamat di Rt. 01 Desa Tarikan, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi, Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Hanafia dengan cara Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk tetap diluar menunggu, lalu Terdakwa I menyelip masuk dengan cara memanjat ke atas bangunan rumah tersebut kemudian turun ke lantai tangga bawah bagian ruang tamu rumah dan saat itu Terdakwa I melihat terdapat 2 (dua) tas slempang yang bergantung di tembok dinding lalu Terdakwa I ambil dan bawa ke lantai tangga atas dan Terdakwa I periksa salah 1 (satu) tas tersebut berisi dompet yang di dalamnya terdapat uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I memeriksa tas yang satunya lagi ternyata isinya kosong dan diletakkan di lantai satu, selanjutnya tas yang berisikan dompet tersebut Terdakwa I bawa keluar dari rumah melalui akses Terdakwa I masuk kemudian bertemu dengan Terdakwa II yang sudah menunggu dan langsung naik sepeda motor untuk kembali ke rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah terbukti mengambil barang milik Saksi Hanafia yang berada di dalam rumah yang berada dalam pekarangan tertutup, serta

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari yaitu pukul 01.00 WIB. Oleh karena itu, unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu mengandung makna bahwa perbuatan mengambil barang harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bekerja sama, baik fisik maupun psikis serta harus dilakukan secara turut serta dan bukan secara pembantuan. Lebih jauh, agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah secara bersama-sama atau dengan bersekutu melakukan suatu pencurian, maka harus dapat dibuktikan (PAF Lamintang dalam buku “*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*”, tahun 1989, halaman 44 dan 45):

1. Para pelaku itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian, dimana kesadaran bekerja sama dan kerja sama secara fisik tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik; dan
3. Masing-masing peserta itu disamping terbukti memenuhi unsur ‘opzet’, juga terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Hanafia tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan peran masing-masing sebagai berikut:

- Terdakwa I berperan mengambil barang di dalam rumah Saksi Hanafia;
- Terdakwa II berperan berjaga-jaga menunggu di luar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dilakukan sendiri, namun dilakukan secara bersama-sama, maka dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Ad.5. Unsur Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi atau dengan kata lain perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Hanafia dengan cara Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk tetap diluar menunggu, lalu Terdakwa I menyelip masuk dengan cara memanjat ke atas bangunan rumah tersebut kemudian turun ke lantai tangga bawah bagian ruang tamu rumah dan saat itu Terdakwa I melihat terdapat 2 (dua) tas slempang yang bergantung di tembok dinding lalu Terdakwa I ambil dan bawa ke lantai tangga atas dan Terdakwa I periksa salah 1 (satu) tas tersebut berisi dompet yang di dalamnya terdapat uang pecahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I memeriksa tas yang satunya lagi ternyata isinya kosong dan diletakkan di lantai satu, selanjutnya tas yang berisikan dompet tersebut Terdakwa I bawa keluar dari rumah melalui akses Terdakwa I masuk kemudian bertemu dengan Terdakwa II yang sudah menunggu dan langsung naik sepeda motor untuk kembali ke rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka telah terbukti bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Hanafia di dalam rumahnya adalah dengan cara Terdakwa I memanjat ke atas bangunan rumah kemudian turun ke lantai tangga bawah bagian ruang tamu rumah, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur "Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, berdasarkan permohonan lisan yang disampaikan oleh Para Terdakwa di persidangan pada intinya Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan Para Terdakwa, untuk selanjutnya menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa II dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebagai berikut:

- 1 (satu) dompet Merk DC Decarlo warna hitam;
- 1 (satu) SIM A dengan No. SIM: 79112740044959 a.n. Hanafia;
- 1 (satu) KTP dengan NIK: 1505061111790007 a.n. Hanafia;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up dengan Merk Mitsubishi warna Hitam (Kanzai) No. Pol BH 8672 HD dengan No. Rangka MHML0PU39CK100630 dan No. Mesin 4D56CH79663 a.n. Sapriadi Siregar;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Minibus dengan Merk Toyota warna Putih No. Pol: BH 1316 MW dengan No. Rangka: MHKE8FB3JKK021889 dan No. Mesin: 2NRF806530 a.n. Juwita;

yang telah diajukan ke persidangan dan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Hanafia Bin Syamson;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BH 2231 IR No Rangka: MH1JM8116LK032341 dan No Mesin: JM81E1032558 beserta kunci kontak yang telah diajukan ke persidangan dan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Imran melalui Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Hanafia Bin Syamson;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **M. Mustakim Bin Kamaludin Aroni** dan Terdakwa II **Abdul Rahman Bin Imran** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **M. Mustakim Bin Kamaludin Aroni** dan Terdakwa II **Abdul Rahman Bin Imran** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II **Abdul Rahman Bin Imran** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa II **Abdul Rahman Bin Imran** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dompet Merk DC Decarlo warna hitam;
 - 1 (satu) SIM A dengan No. SIM: 79112740044959 a.n. Hanafia;
 - 1 (satu) KTP dengan NIK: 1505061111790007 a.n. Hanafia;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up dengan Merk Mitsubishi warna Hitam (Kanzai) No. Pol BH 8672 HD dengan No. Rangka MHML0PU39CK100630 dan No. Mesin 4D56CH79663 a.n. Sapriadi Siregar;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Minibus dengan Merk Toyota warna Putih No. Pol: BH 1316 MW dengan No. Rangka: MHKE8FB3JJKK021889 dan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin: 2NRF806530 a.n. Juwita

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Hanafia Bin Syamson;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BH 2231 IR No Rangka: MH1JM8116LK032341 dan No Mesin: JM81E1032558 beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Imran melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Muhammad Yoga Wirawan, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Febrainy Nurphi, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Andi Setiawan, S.H

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari., S.H., M.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Raden Muhammad Yoga Wirawan, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)